



Peran Legalitas dan Kepemilikan Usaha dalam Proses Analisis Kredit Nasabah SME di Bank BTN

Brilliant Erlyene Uqba Sari Kartika

Mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka

e-mail : 049801285@ecampus.ut.ac.id

Article Info

Article history:

Received Agustus 23, 2026

Revised September 02, 2026

Accepted September 14, 2026

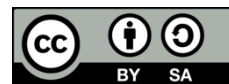
Keywords:

Business Legality, Business Ownership, Credit Approval, SME, Bank BTN

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of business legality and business ownership on credit approval decisions among Small and Medium Enterprise (SME) customers at PT Bank Tabungan Negara (BTN). This research is motivated by the importance of business legality and clear ownership as essential aspects considered in the credit analysis process to minimize financing risks. The theoretical framework of this study is based on banking credit theory and the 5C credit analysis principles, which explain the relationship between business legality, business ownership, and credit approval decisions. This study employs a quantitative approach with a descriptive-associative research method. The research data were obtained through questionnaires distributed to SME customers who had previously applied for credit at PT Bank Tabungan Negara (BTN). The collected data were analyzed using multiple linear regression to examine the partial and simultaneous effects of business legality and business ownership on credit approval decisions. The results of this study are expected to provide an overview of the role of business legality and ownership in supporting credit decision-making and serve as an evaluation for banks in improving the quality of credit analysis and credit risk management.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Agustus 23, 2026

Revised September 02, 2026

Accepted September 14, 2026

Kata kunci:

Legalitas Usaha, Kepemilikan Usaha, Persetujuan Kredit, SME, Bank BTN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh legalitas usaha dan kepemilikan usaha terhadap keputusan persetujuan kredit pada nasabah Small and Medium Enterprise (SME) di PT Bank Tabungan Negara (BTN). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya legalitas dan kejelasan kepemilikan usaha sebagai aspek yang dipertimbangkan dalam proses analisis kredit untuk meminimalkan risiko pembiayaan. Landasan teoritis penelitian menggunakan teori kredit perbankan dan prinsip analisis kredit 5C yang menjelaskan keterkaitan antara legalitas usaha, kepemilikan usaha, dan keputusan persetujuan kredit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif asosiatif. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada nasabah SME yang pernah mengajukan kredit di PT Bank Tabungan Negara (BTN). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh legalitas usaha dan kepemilikan usaha terhadap keputusan persetujuan kredit, baik secara parsial maupun simultan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran legalitas dan kepemilikan usaha dalam mendukung proses pengambilan keputusan kredit serta menjadi bahan evaluasi bagi bank dalam meningkatkan kualitas analisis dan pengelolaan risiko kredit.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Brilliant Erlyene Uqba Sari Kartika

Universitas Terbuka

Email: 049801285@ecampus.ut.ac.id

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pendapatan masyarakat (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM). Untuk mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha, UMKM memerlukan akses terhadap sumber pembiayaan yang memadai, salah satunya melalui kredit perbankan (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu beserta bunga yang telah ditetapkan (Kasmir, 2023). Dalam praktiknya, pemberian kredit mengandung risiko sehingga bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis kelayakan kredit sebelum mengambil keputusan persetujuan kredit (Damanik, 2023).

Salah satu metode yang umum digunakan dalam analisis kredit adalah prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition). Prinsip tersebut digunakan untuk menilai kemampuan dan kelayakan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank (Putri et al., 2024). Dalam proses penilaian tersebut, legalitas usaha dan kepemilikan usaha menjadi aspek yang penting karena dapat mencerminkan kredibilitas usaha, kepastian hukum, serta kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang dijalankan (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Legalitas usaha menunjukkan bahwa suatu usaha telah terdaftar dan diakui secara resmi oleh pemerintah melalui dokumen seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, dan dokumen pendukung lainnya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008). Kepemilikan usaha yang jelas juga memberikan keyakinan kepada pihak bank mengenai struktur pengelolaan usaha, tanggung jawab hukum, serta keberlanjutan operasional usaha yang menjadi objek pembiayaan (Griffin & Ebert, 2015).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa legalitas usaha memiliki pengaruh terhadap kemudahan akses pembiayaan dan keputusan kredit. Penelitian Putri et al. (2024) menemukan bahwa aspek legalitas dan kelengkapan dokumen merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam analisis kelayakan kredit. Sementara itu, Noviansyah et al. (2025) menunjukkan bahwa masih ditemukannya praktik usaha fiktif dalam pengajuan kredit mendorong bank untuk meningkatkan verifikasi legalitas usaha sebagai upaya mitigasi risiko kredit.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada analisis kelayakan kredit secara umum atau pada aspek agunan dan kemampuan pembayaran debitur. Penelitian yang secara khusus menguji pengaruh legalitas usaha dan kepemilikan usaha terhadap keputusan persetujuan kredit nasabah SME pada Bank BTN masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek legalitas usaha



tanpa mengkaji secara bersamaan peran kepemilikan usaha sebagai faktor yang dapat memengaruhi keputusan kredit.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap berupa masih terbatasnya penelitian yang menguji pengaruh legalitas usaha dan kepemilikan usaha secara simultan terhadap keputusan persetujuan kredit pada segmen nasabah SME, khususnya pada PT Bank Tabungan Negara (BTN). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh legalitas usaha dan kepemilikan usaha terhadap keputusan persetujuan kredit nasabah SME pada PT Bank Tabungan Negara (BTN).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif asosiatif untuk menganalisis pengaruh legalitas usaha dan kepemilikan usaha terhadap keputusan persetujuan kredit pada nasabah Small and Medium Enterprise (SME) di PT Bank Tabungan Negara (BTN). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan mengukur hubungan dan pengaruh antara variabel independen, yaitu legalitas usaha (X1) dan kepemilikan usaha (X2), terhadap variabel dependen, yaitu keputusan persetujuan kredit (Y). Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik variabel penelitian, sedangkan metode asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antarvariabel.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada nasabah SME/UMKM yang pernah mengajukan kredit pada PT Bank Tabungan Negara (BTN), dengan instrumen penelitian yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel dan menggunakan skala Likert lima poin. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen perusahaan, regulasi perbankan, serta publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang relevan dengan kredit UMKM dan legalitas usaha.

Populasi penelitian mencakup nasabah SME/UMKM yang mengajukan kredit usaha pada Bank BTN serta pihak yang terlibat dalam proses analisis dan persetujuan kredit. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu nasabah SME/UMKM yang pernah mengajukan kredit di Bank BTN, memiliki legalitas usaha, serta mengetahui proses pengajuan dan persetujuan kredit. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear berganda, yang dilengkapi dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial maupun simultan terhadap keputusan persetujuan kredit. Sebelum analisis regresi dilakukan, instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan reliabilitas, sedangkan data penelitian diuji menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Legalitas Usaha dalam Proses Persetujuan Kredit

Legalitas usaha merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses analisis kredit nasabah SME di PT Bank Tabungan Negara (BTN). Legalitas usaha menunjukkan bahwa suatu usaha telah memperoleh pengakuan secara resmi dan memiliki dokumen pendukung seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, serta dokumen legal lainnya. Keberadaan legalitas tersebut dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kredibilitas usaha di mata lembaga perbankan. Dalam proses analisis kredit, kelengkapan legalitas dapat menjadi salah satu dasar bagi bank untuk menilai keberadaan dan keseriusan suatu usaha sebelum mengambil keputusan pemberian kredit.



Hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas dan kelengkapan dokumen merupakan faktor yang diperhatikan dalam analisis kelayakan kredit. Putri et al. (2024) menemukan bahwa aspek legalitas dan kelengkapan dokumen menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemberian Kredit Usaha Rakyat. Selain itu, Noviansyah et al. (2025) menunjukkan bahwa verifikasi legalitas usaha diperlukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan yang disebabkan oleh adanya dokumen atau praktik usaha fiktif. Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa semakin baik dan lengkap legalitas suatu usaha, semakin besar keyakinan bank dalam melakukan proses analisis kredit.

Dengan demikian, legalitas usaha dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang mendukung keputusan persetujuan kredit. Legalitas yang lengkap tidak hanya menunjukkan kepatuhan usaha terhadap ketentuan yang berlaku, tetapi juga memberikan informasi mengenai keberadaan dan kredibilitas usaha yang mengajukan pembiayaan. Kondisi tersebut menjadi relevan dengan hipotesis pertama penelitian, yaitu bahwa legalitas usaha memiliki pengaruh positif terhadap keputusan persetujuan kredit.

2. Kepemilikan Usaha dalam Proses Persetujuan Kredit

Kepemilikan usaha berkaitan dengan pihak yang memiliki dan mengendalikan suatu usaha. Kejelasan mengenai kepemilikan usaha memberikan kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional maupun kewajiban usaha. Dari perspektif perbankan, struktur kepemilikan yang jelas dapat memberikan keyakinan kepada bank mengenai pihak yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab terhadap usaha yang menjadi objek pembiayaan.

Kejelasan kepemilikan juga memiliki hubungan dengan pengelolaan risiko kredit. Bank perlu mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha dan kewajiban pembiayaan. Struktur kepemilikan yang jelas dapat membantu bank memperoleh gambaran mengenai pengelolaan usaha, tanggung jawab hukum, serta keberlanjutan operasional usaha. Oleh karena itu, kepemilikan usaha menjadi salah satu aspek yang relevan dalam proses analisis sebelum keputusan persetujuan kredit ditetapkan.

Penelitian terdahulu yang dikaji dalam proposal juga menunjukkan pentingnya kejelasan pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan usaha. Bati et al. (2024) menunjukkan bahwa kejelasan pihak yang bertanggung jawab menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian kredit. Hal tersebut mendukung dugaan bahwa semakin jelas struktur kepemilikan usaha, semakin tinggi tingkat keyakinan bank dalam mempertimbangkan permohonan kredit. Dengan demikian, hipotesis kedua penelitian yang menyatakan bahwa kepemilikan usaha memiliki pengaruh positif terhadap keputusan persetujuan kredit memiliki dasar teoritis dan empiris dari penelitian terdahulu.

3. Pengaruh Legalitas Usaha dan Kepemilikan Usaha terhadap Keputusan Persetujuan Kredit

Keputusan persetujuan kredit merupakan hasil akhir dari proses analisis yang dilakukan bank untuk menentukan apakah suatu permohonan kredit layak disetujui atau ditolak. Dalam proses tersebut, bank tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi melakukan evaluasi terhadap berbagai informasi mengenai calon debitur, termasuk kelengkapan administrasi, kemampuan finansial, jaminan, legalitas, dan kepemilikan usaha.

Penelitian ini menempatkan legalitas usaha dan kepemilikan usaha sebagai dua variabel independen yang diduga secara bersama-sama memengaruhi keputusan persetujuan kredit. Legalitas usaha memberikan informasi mengenai status hukum dan keberadaan usaha, sedangkan kepemilikan usaha memberikan informasi mengenai pihak yang memiliki serta bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha. Kedua aspek tersebut dapat menjadi bagian dari



informasi yang digunakan bank dalam melakukan penilaian risiko dan menentukan kelayakan calon debitur.

Hubungan tersebut juga sejalan dengan prinsip analisis kredit 5C yang meliputi Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Melalui analisis tersebut, bank melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap calon debitur untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah. Legalitas dan kepemilikan usaha dapat menjadi informasi pendukung dalam proses penilaian terhadap karakteristik, kondisi, dan keberlangsungan usaha calon debitur.

Oleh karena itu, penelitian ini menguji pengaruh legalitas usaha dan kepemilikan usaha secara parsial maupun simultan terhadap keputusan persetujuan kredit melalui analisis regresi linear berganda. Pengujian secara parsial dilakukan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, sedangkan pengujian secara simultan dilakukan menggunakan uji F untuk mengetahui pengaruh kedua variabel secara bersama-sama. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui kemampuan legalitas usaha dan kepemilikan usaha dalam menjelaskan variasi keputusan persetujuan kredit.

4. Peran Legalitas dan Kepemilikan Usaha dalam Mitigasi Risiko Kredit

Pemberian kredit pada dasarnya memiliki risiko bagi bank, terutama risiko ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, bank menerapkan prinsip kehati-hatian melalui proses analisis kelayakan kredit sebelum mengambil keputusan. Legalitas usaha dan kepemilikan usaha menjadi relevan dalam proses tersebut karena keduanya dapat memberikan informasi mengenai kejelasan status usaha dan pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha.

Usaha dengan legalitas yang jelas dapat memberikan kepastian mengenai keberadaan dan status hukum usaha. Sementara itu, kepemilikan yang jelas dapat membantu bank mengetahui pihak yang memiliki serta mengendalikan usaha. Apabila kedua aspek tersebut dapat diverifikasi dengan baik, bank memiliki informasi yang lebih memadai sebagai bahan pertimbangan dalam proses analisis kredit.

Temuan penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kelengkapan dokumen legal dan faktor lain yang berkaitan dengan kepastian usaha menjadi bagian dari pertimbangan pemberian pembiayaan. Judijanto (2025), misalnya, menunjukkan bahwa kelengkapan dokumen legal dan agunan dapat meningkatkan peluang memperoleh pembiayaan dari bank. Dengan demikian, verifikasi terhadap legalitas dan kepemilikan usaha dapat dipandang sebagai bagian dari upaya bank dalam memperoleh informasi yang lebih lengkap sebelum mengambil keputusan kredit.

5. Implikasi bagi Bank BTN dan Nasabah SME

Hasil kajian teoritis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas usaha dan kepemilikan usaha merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam proses analisis kredit nasabah SME. Bagi PT Bank Tabungan Negara (BTN), pemahaman terhadap kedua aspek tersebut dapat mendukung proses analisis kredit yang lebih komprehensif, khususnya dalam melakukan verifikasi terhadap keberadaan usaha dan pihak yang bertanggung jawab terhadap usaha tersebut.

Bagi nasabah SME, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa kelengkapan legalitas dan kejelasan struktur kepemilikan merupakan hal yang penting dalam mempersiapkan pengajuan kredit. Legalitas usaha yang lengkap dan kepemilikan yang jelas dapat membantu memberikan informasi yang lebih meyakinkan kepada pihak bank dalam proses analisis kredit. Dengan demikian, pelaku SME perlu memastikan bahwa dokumen usaha dan informasi mengenai kepemilikan telah tersedia serta dapat diverifikasi ketika mengajukan pembiayaan.



Secara keseluruhan, penelitian ini diarahkan untuk membuktikan apakah legalitas usaha dan kepemilikan usaha benar-benar memiliki pengaruh terhadap keputusan persetujuan kredit pada nasabah SME di Bank BTN. Pembuktian tersebut dilakukan melalui data kuesioner dan analisis statistik berupa regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Dengan demikian, hasil pengujian empiris nantinya dapat memberikan dasar yang lebih kuat untuk menentukan apakah hipotesis mengenai pengaruh legalitas usaha dan kepemilikan usaha terhadap keputusan persetujuan kredit dapat diterima atau ditolak.

KESIMPULAN

Legalitas usaha dan kepemilikan usaha merupakan dua aspek yang memiliki peran penting dalam proses analisis dan persetujuan kredit bagi nasabah Small and Medium Enterprise (SME). Legalitas usaha memberikan informasi mengenai status hukum, keberadaan, dan kredibilitas suatu usaha, sedangkan kepemilikan usaha memberikan kejelasan mengenai pihak yang memiliki, mengendalikan, serta bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha. Kedua aspek tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak perbankan dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan calon debitur sebelum mengambil keputusan persetujuan kredit.

Dalam konteks PT Bank Tabungan Negara (BTN), proses pemberian kredit memerlukan penerapan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah. Legalitas usaha yang lengkap dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan tingkat kepercayaan bank terhadap keberadaan suatu usaha. Di sisi lain, struktur kepemilikan yang jelas dapat membantu bank mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, legalitas dan kepemilikan usaha menjadi informasi yang relevan dalam mendukung proses analisis kredit secara lebih komprehensif.

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian, legalitas usaha dan kepemilikan usaha diduga memiliki pengaruh positif terhadap keputusan persetujuan kredit, baik secara parsial maupun simultan. Pengaruh tersebut akan diuji melalui pendekatan kuantitatif menggunakan data yang diperoleh dari nasabah SME yang pernah mengajukan kredit di PT Bank Tabungan Negara (BTN). Analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi digunakan untuk membuktikan hubungan dan pengaruh antarvariabel penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya aspek administrasi dan kejelasan struktur usaha dalam mendukung proses pengambilan keputusan kredit.

Selain memberikan kontribusi secara akademis, penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat praktis bagi pihak perbankan dan pelaku usaha. Bagi Bank BTN, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas proses analisis kredit, khususnya yang berkaitan dengan verifikasi legalitas dan kepemilikan usaha. Sementara itu, bagi pelaku SME, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya memiliki dokumen legal yang lengkap dan struktur kepemilikan yang jelas sebagai salah satu bentuk kesiapan dalam mengajukan pembiayaan kepada lembaga perbankan.

Saran

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Verifikasi Legalitas Usaha,** Pihak Bank BTN disarankan untuk terus meningkatkan proses verifikasi terhadap dokumen legalitas usaha calon debitur. Pemeriksaan terhadap dokumen seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, dan dokumen pendukung lainnya perlu dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa usaha yang mengajukan kredit memiliki status hukum dan keberadaan yang jelas. Proses



verifikasi yang baik dapat membantu bank memperoleh informasi yang lebih akurat dalam melakukan analisis kelayakan kredit.

2. **Memperhatikan Kejelasan Struktur Kepemilikan Usaha**, Selain legalitas, pihak bank perlu memperhatikan kejelasan struktur kepemilikan usaha dalam proses analisis kredit. Informasi mengenai pihak yang memiliki dan bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam memahami struktur pengelolaan dan tanggung jawab calon debitur. Kejelasan kepemilikan dapat membantu meminimalkan potensi risiko yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dan keberlangsungan usaha.
3. **Peningkatan Pemahaman Pelaku SME terhadap Legalitas Usaha**, Pelaku SME disarankan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha yang lengkap. Kepemilikan dokumen legal tidak hanya memberikan perlindungan dan kepastian hukum, tetapi juga dapat mendukung kredibilitas usaha ketika mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan. Pelaku usaha juga perlu memastikan bahwa dokumen yang dimiliki selalu sesuai dengan kondisi dan perkembangan usaha.
4. **Penyederhanaan Informasi dan Pendampingan Pengajuan Kredit**, Pihak perbankan dapat memberikan informasi dan pendampingan yang lebih mudah dipahami kepada pelaku SME mengenai persyaratan administrasi dalam pengajuan kredit. Sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, dokumen yang diperlukan, serta kejelasan struktur kepemilikan dapat membantu calon debitur mempersiapkan persyaratan dengan lebih baik sebelum mengajukan pembiayaan.
5. **Optimalisasi Proses Analisis Kredit**, Bank BTN dapat terus mengoptimalkan proses analisis kredit dengan mengintegrasikan berbagai aspek penilaian secara menyeluruh. Legalitas usaha dan kepemilikan usaha tidak hanya dilihat sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari informasi pendukung dalam menilai kredibilitas dan keberlanjutan usaha calon debitur. Hal tersebut dapat mendukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit.
6. **Saran bagi Penelitian Selanjutnya**, Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi keputusan persetujuan kredit, seperti kemampuan pembayaran, riwayat kredit, agunan, omzet usaha, lama usaha, dan karakter debitur. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan jumlah responden yang lebih luas atau melakukan perbandingan pada beberapa bank untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan persetujuan kredit bagi pelaku SME.

Dengan adanya perhatian terhadap legalitas usaha dan kejelasan kepemilikan usaha, proses pengajuan dan analisis kredit diharapkan dapat berjalan secara lebih transparan dan terstruktur. Bagi pihak perbankan, hal ini dapat mendukung upaya mitigasi risiko dalam pemberian kredit, sedangkan bagi pelaku SME dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan kesiapan administrasi dan kredibilitas usaha. Pada akhirnya, sinergi antara kesiapan pelaku usaha dan kualitas analisis perbankan diharapkan dapat mendukung penyaluran kredit yang lebih tepat, aman, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, E. I. (2021). *Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pemuda Surabaya*. Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
- Bati, A. R. R., Hedewata, A., & Jacob, Y. M. Y. (2024). Kedudukan penjamin dalam pemberian kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada Bank TLM Kupang. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(3).
- Damanik, D. (2023). *Manajemen perbankan*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Griffin, R. W., & Ebert, R. J. (2015). *Pengantar bisnis*. Erlangga.



- Judijanto, L. (2025). Peran sertifikat tanah sebagai agunan kredit di bank dalam meningkatkan akses permodalan dan investasi usaha. *BORJUIS: Journal of Economy*, 2(4).
- Kasmir. (2023). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Rajawali Pers.
- Noviansyah, A., Lutfi, A., & Shebubakar, A. N. (2025). Praktik usaha fiktif dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat dan tantangan pencegahannya. *Binamulia Hukum*, 14(1).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Panduan kerjasama perbankan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (KPKU)*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Putri, Y. E., Halmia, I., Irmawati, I., & Haruna, S. (2024). Analisis kelayakan kredit calon debitur sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pemberian Kredit Usaha Rakyat (studi kasus pada PT Bank BTN Syariah). *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi (AKSIOMA)*, 1(12).
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, & Hendryadi. (2022). *Metode riset kuantitatif: Teori dan aplikasi pada penelitian bidang manajemen dan ekonomi Islam*. Prenadamedia Group.